

FAKTOR-FAKTOR CERAI GUGAT DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FATH THORIQ ALFARHAN
20103050093**

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Faktor utama peningkatan cerai gugat adalah kemajuan zaman dan perubahan sosial saat ini, di mana perempuan sudah tahu tentang hak mereka dalam rumah tangga, sehingga mereka berani meminta hak tersebut jika suami mereka tidak adil. Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan perceraian yang cukup besar, dengan jumlah 516.334 kasus, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2022 menyumbang angka yang cukup tinggi mencapai angka 6.107 yang di antaranya 4.537 cerai gugat, dan 1.579 cerai talak. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pengadilan yang berada di pusat pemerintahan dan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta. Peradilan Agama Yogyakarta Pada tahun 2022 telah menerima berbagai macam kasus perceraian, terutama cerai gugat di setiap tahunnya. Angka perceraian mencapai 1225 di antaranya 873 cerai gugat dan 325 perkara cerai talak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan cerai gugat dan bagaimana upaya hakim dalam menyikapi meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-Analitis. Pendekatan yang di gunakan Sosiologis Empiris dengan menggunakan teori Konflik Ralf Dahrendorf untuk menganalisis peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Hasil dari penelitian Peningkatan Cerai Gugat di Kota Yogyakarta tahun 2022 dengan analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf ditemukan bahwa: tidak terjalannya fungsi Struktural Fungsional yang mengakibatkan konflik antara suami dan istri, dan konflik tersebut terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang suami terhadap keluarga. Akibat adanya konflik antara suami dan istri, mengakibatkan banyak timbul perselisihan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022. Adapun faktor-faktor peningkatan perceraian antara lain: perselisihan dan pertengkaran terus menerus (520) perkara, ekonomi (50) perkara, meninggalkan salah satu pihak (33) perkara, madat (4) perkara, murtad (4) Perkara, dan dihukum penjara (1) perkara. Secara Yuridis Empiris upaya hakim dalam menekan angka perceraian juga telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan adanya mediasi yang terdapat pada Perma No. 1 tahun 2016 dan nasihat-nasihat selama persidangan yang diatur dalam pasal 82, 83 Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Konflik, Pengadilan Agama Yogyakarta.*

ABSTRACT

The main factor in the increase in divorce is the progress of the times and current social changes, where women already know about their rights in the household, so they dare to ask for these rights if their husbands are unfair. In 2022, Indonesia experienced a fairly large increase in divorce, with a total of 516,334 cases, and the Special Region of Yogyakarta itself in 2022 contributed quite a high number, reaching 6,107, of which 4,537 were contested divorces, and 1,579 were divorced. The Yogyakarta Religious Court is one of the courts located at the center of government and the economy of the Special Region of Yogyakarta. Yogyakarta Religious Courts In 2022, they will receive various kinds of divorce cases, especially contested divorces every year. The divorce rate reached 1225, of which 873 were lawsuit divorces and 325 divorce divorce cases.

This research aims to analyze the factors that cause the increase in contested divorces and how judges will try to respond to the increase in contested divorces in the Yogyakarta Religious Courts in 2022. The method used in this research is qualitative, descriptive-analytical in nature. The approach used is Empirical Sociology using Ralf Dahrendorf's Conflict theory to analyze the increase in divorce lawsuits in the Yogyakarta Religious Courts.

The results of the research on Increasing Divorce Lawsuits in the City of Yogyakarta in 2022 with analysis of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory found that: there is a lack of Structural Functional functions which results in conflict between husband and wife, and this conflict occurs as a result of the husband's abuse of power and authority towards the family. As a result of conflict between husband and wife, many divorce disputes will arise in the Yogyakarta Religious Court in 2022. The factors for increasing divorce include: continuous disputes and quarrels (520) cases, economics (50) cases, leaving one of the parties (33) cases, madat (4) cases, apostasy (4) cases, and sentenced to prison (1) cases. In empirical juridical terms, the judge's efforts to reduce the divorce rate have also been carried out in accordance with existing regulations with the mediation contained in Perma No. 1 of 2016 and advice during the trial as regulated in articles 82, 83 of Law no. 7 of 1989.

Keywords: divorce, conflict, Yogyakarta religious court.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fath Thoriq Alfarhan

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fath Thoriq Alfarhan

NIM : 20103050093

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Meningkatnya Cerai Gugat Di Kota Yogyakarta (Studi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M
7 Ramadhan 1445 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Taufiqurohman, M.H.
NIP: 199204012020121009

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fath Thoriq Alfarhan

Nim : 20103050093

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

14 Ramadhan 1445 H



Fath Thoriq Alfarhan

Nim: 20103050093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-406/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : FAKTOR-FAKTOR CERAI GUGAT DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATH THORIQ ALFARHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050093
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662f163c2cf51



Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 660cfbd74dr95



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662f0ec1db297



Yogyakarta, 21 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664c3f8bd12ed

MOTTO

ANGIN TIDAK BERHEMBUS UNTUK MENGGOYANGKAN PEPOHONAN

MELAINKAN UNTUK MENGUJI KEKUATAN AKARNYA

(SOLIHIN)

KESOPANAN LEBIH DIHARGAI DARIPADA UMUR KARENA

ETIKA DILIHAT DARI TUTUR KATANYA BUKAN DARI UMURNYA

(DIAN SEPTIANA)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan persembahkan pertama kali untuk Ayahanda Solihin, Ibunda Dian Septiana, dan Adik perempuanku Atina Syifa Kamila. Tiga sosok yang menjadi tujuan utama dalam hidup yang selalu memberikan semangat dan dorongan. Terima kasih ya Allah engkau telah memberikanku kesempatan untuk hadir di antara ketiga malaikatMu ini.

Terima kasih yang teramat dalam untuk seluruh teman-teman Hki Uin Sunan Kalijaga 2020, teman-teman Ponpes Ad-dholimin, teman-teman Genial Generation Daar El-Qolam 3 yang telah memberikan supportnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang teramat untuk Mbak-mbak Minang yang telah menjadi teman bertukar pikiran, berdiskusi, dan memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi tulisan Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جربة	ditulis	<i>jjzyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū: furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قول	ditulis	au: "qaul"

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الذي قد اوجد من نوره نورا به عم الهدى
والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENINGKATAN CERAI GUGAT DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022)** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, sejak peneliti ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H.. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan seluruh Civitas Akademika Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kedua orang tua peneliti bapak Solihin dan ibu Dian Septiana yang telah memberikan doa dan tenaga yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dan kepada adik Atina Syifa Kamila terima kasih banyak atas semua dukunganmu untuk kakakmu.
9. Seluruh keluarga peneliti anak-umpu Idal dan anak-umpu Pugung Penutup, yang tentu saja telah berkontribusi banyak selama peneliti mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan ini.

10. Kepada diri yang sudah mau berjuang, bertahan, jatuh, bangun, patah, dan tumbuh serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.

11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan juga ilmu semoga pertemanan kita menjadi semakin erat ampai kemudian hari bulan dan tahun.

Peneliti berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi peneliti secara pribadi maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 18 Maret 2024
7 Ramadhan 1445 H

Peneliti

Fath Thoriq Alfarhan
NIM: 20103050093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka teori	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PERCERAIAN DAN ASPEK-ASPEKNYA DALAM TINJAUAN TEORI KONFLIK	18
A. Talak	18
1. Pengertian Talak	18
2. Dasar Hukum Talak	20
3. Hukum Talak	24
4. Macam-macam Talak	25
B. Cerai Gugat dan <i>Khulu'</i>	27
1. Pengertian Cerai Gugat	27
2. Pengertian <i>Khulu'</i>	30
3. Dasar Hukum <i>Khulu'</i> Dan Cerai Gugat	34
4. Hukum <i>Khulu'</i>	35
5. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i>	39
C. Teori Konflik	46

1. Teori Konflik Ralf Dahrendorf	46
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	51
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	52
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta	52
B. Pandangan Hakim Terhadap Peningkatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	54
1. Dra. Hj. Nurhudayah., M.H.	55
2. Drs. H. Bahran, M.H.	56
3. Dra. Marfu'ah, M.H.	57
C. Upaya Hakim Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	59
1. Drs. Hj. Nurhudayah., M.H.	59
2. Drs. H. Bahran, M.H.	61
3. Dra. Marfu'ah, M.H.	63
BAB IV ANALISIS PENINGKATAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2022	64
A. Analisis Faktor Peningkatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022 Tinjauan Teori Konflik Ralf Dahrendorf	64
B. Upaya Hakim Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Terjemah Al-Qur'an dan Hadis	I
Dokumentasi Wawancara	III
Surat Penelitian	VII
Pedoman Wawancara	XIV

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam literatur fikih disebut dalam bahasa arab dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut islam, pernikahan merupakan perikatan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan perjanjian yang suci dan kokoh guna membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.¹ Pernikahan dalam kompilasi hukum islam memiliki pengertian *Mīṣāqon ghalīẓan* yang berarti akad yang sangat kuat untuk beribadah mengikuti perintah Allah Swt. Sementara pengertian pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki pengertian bahwa:

*“Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.*²

Perkawinan yang bertujuan sebagai perjanjian yang kokoh dan suci untuk hidup selamanya, sebagai suami dan istri dalam rumah tangga terkadang tidak berjalan sesuai keinginan. Aktivitas dan masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga menjadi dampak besar bagi keharmonisan keluarga dan tak jarang perjanjian yang suci dan kokoh ini berakhir dengan perceraian.³ Masalah-masalah

¹ Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2006), hlm. 18

² Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³ Maimun “Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis reflektif Atas Kasus-kasus Perceraian di Madura,” *Jurnal studi Islam*, vol 5, No 2 (2018)

dalam keluarga seperti keinginan, kebutuhan, serta latar belakang yang berbeda satu sama lain yang menjadikan ketenggangan dan ketidakbahagiaan antara suami dan istri hingga akhirnya menimbulkan perceraian.⁴

Perceraian dalam Islam memiliki istilah yang disebut dengan talak yang berarti membuka ikatan dan membatalkan perkawinan dengan kata lain, perceraian adalah putusnya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan salah seorang dari suami atau istri berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 jo pasal 115 KHI yang berisi bahwa:

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*⁵

Akan tetapi, berkembang pesatnya zaman saat ini menjadikan perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat.⁶ Perceraian sendiri terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun cerai talak yaitu permohonan yang diajukan oleh suami terhadap istrinya untuk meminta izin kepada pengadilan guna menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan cerai gugat kebalikan dari cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami di Pengadilan Agama yang dianggap berlaku ketika mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara dalam hukum Islam Cerai gugat merupakan hak seorang istri untuk memutuskan

⁴ Kumedi Ja'far, *“Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020) hlm.96

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Andy Litehua, *“Faktor-faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*, Tesis, IAIN Ponorogo 2020. Hlm 11.

hubungan pernikahan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang telah ditentukan.⁷ Akan tetapi, fenomena yang terjadi sekarang justru cerai gugat lebih mendominasi dari pada cerai talak.

Perkembangan zaman dan perubahan sosial saat ini menjadi faktor utama meningkatnya cerai gugat dimana perempuan sudah memiliki pemahaman terhadap hak mereka dalam rumah tangga sehingga mereka berani untuk meminta hak-hak tersebut jika suami tidak bersifat adil, dan tak jarang kita temui peran suami dalam mencari nafkah yang telah tergantikan oleh istrinya.⁸ Faktor selanjutnya dengan adanya perkembangan zaman maka berkembang pula nilai material yang semakin tinggi, jika suami bersikap tidak adil dan tidak bertanggung jawab untuk keluarganya, hal ini menjadikan tanggung jawab istri semakin terbebani. Bukan hanya itu, faktor lainnya seperti ekonomi, komunikasi, hingga adanya orang ketiga atau perselingkuhan juga menjadi alasan utama meningkatnya cerai gugat di Indonesia. Indonesia dalam 6 tahun terakhir memiliki peningkatan yang cukup besar terkait dengan perceraian, terhitung dari tahun 2017-2022.⁹

No	Tahun	Jumlah
1	2017	376.516
2	2018	408.202
3	2019	439.002
4	2020	291.677
5	2021	447.734
6	2022	516.334

Tabel 1 Data Perkara Perceraian di Indonesia 2017-2022

⁷ Tim Al-Manar, “*Fikih Nikah*”, (Bandung: syamil cipta media, 2007), hlm 109.

⁸ Fitriawati “Praktik cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat”, *Tesis*, Polikuniversitas Andalas padang 2020, hlm. 15.

⁹ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi enam Tahun Terakhir”, *Databoks*, 3 januari, 2023. diakses pada 2 Juli 2023.

Tahun 2022 merupakan tahun dengan angka perceraian tertinggi dalam waktu 6 tahun terakhir yaitu dengan jumlah 516.334 kasus perceraian, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2021 dengan angka perceraian mencapai 447.743 kasus. Angka perceraian tahun 2022 cerai gugat meningkat drastis dengan kasus sebanyak 338.358 dibandingkan dengan cerai talak mencapai angka 127.986. Pertengkaran terus menerus antara suami dan istri yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan meningkatnya cerai gugat dalam 6 tahun terakhir. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2022 menyumbang angka yang cukup besar terkait kasus perceraian yaitu 6.107 kasus, diantaranya cerai gugat memiliki angka lebih besar yaitu 4.537 sedangkan cerai talak 1.579 kasus.¹⁰

Peradilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu pengadilan yang terletak di pusat pemerintahan dan perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peradilan agama Yogyakarta juga merupakan Instansi Hukum yang menangani perkara bagi masyarakat yang meminta keadilan di wilayah hukum kota yogyakarta. Setiap tahunnya Pengadilan agama yogyakarta menerima berbagai macam kasus perceraian khususnya cerai gugat. Pada tahun 2022 Peradilan Agama Yogyakarta telah menerima banyak kasus perceraian gugat dan mengalami peningkatan di tahun tersebut.¹¹

¹⁰ Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTJjcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/1 di akses pada 4 juli 2023

¹¹ SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta: <http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> di akses pada 4 juli 2023.

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2022	873	325	1225

Tabel 2 Data Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam apa saja faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peningkatan Cerai Gugat di Kota Yogyakarta (Studi Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang tertera di atas, maka penelitian ini mengangkat Rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 dan bagaimana tinjauan teori konflik Ralf Dahrendorf dalam peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022?
2. Bagaimana upaya hakim dalam menyikapi peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor-faktor utama meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 dalam tinjauan teori Konflik Ralf Dahrendorf.
- b. Mengetahui pandangan hakim dalam menyikapi masalah meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2022.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk studi kedepannya dan bisa menjadi sumber atau referensi bagi penelitian yang akan datang khususnya tentang meningkatnya cerai gugat dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan suami istri dalam rumah tangga dalam masalah terkait perceraian khususnya cerai gugat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perceraian terutama cerai gugat ini sebenarnya telah banyak diangkat dalam sebuah penelitian, adapun fungsi dari telaah pustaka disini untuk mengetahui perbedaan antara suatu penelitian dengan penelitian yang lain, dan bertujuan agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan

terhindar dari unsur plagiasi. Adapun telaah pustaka yang ditemukan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam Jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriani Manna Dkk, dalam jurnal *AL-AZHAR*, Vol. 6, Nomor 1, Maret (2021) dengan judul “Cerai Gugat: penyebab Perceraian Pada keluarga di Indonesia”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat, dan rata-rata perceraian didominasi dengan cerai gugat dengan data yang meningkat di setiap tahunnya data menunjukkan angka perceraian gugat di mulai dari tahun 2010-2019.

No	Tahun	Jumlah
1	2010	169.637
2	2011	191.595
3	2012	212.595
4	2013	250.360
5	2014	268.381
6	2015	253.900
7	2016	263.700
8	2017	276.700
9	2018	307.800
10	2019	355.800

Tabel 3 Jumlah Cerai Gugat di Indonesia tahun 2010-2019

Adanya peningkatan angka perceraian khususnya cerai gugat di setiap tahunnya, hal ini didukung dengan adanya beberapa faktor yang menjadi alasan dengan adanya peningkatan perceraian tersebut yaitu faktor bercerai karena ekonomi, faktor bercerai karena komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga

atau perselingkuhan, dan faktor sosial dan budaya.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena penelitian ini berisi data perceraian gugat di Indonesia dan faktor penyebabnya dari tahun 2010-2019 sedangkan peneliti akan meneliti faktor penyebab meningkatnya perceraian gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Amelia Nabilah Dkk, dalam Jurnal *As-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 8, Nomor 1 (2022) dengan judul “ Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat Pada Masa Pandemi”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kasus perceraian di pengadilan Agama Cikarang terhitung hingga bulan april 2021 sebanyak 1.368 perkara masuk yang diantaranya 651 cerai gugat dan 717 cerai talak. Sampai pada bulan mei 2021 sekitar 200 gugatan masuk ke pengadilan agama Cikarang yang didominasi cerai gugat. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari pandemi Covid 19 sangatlah besar, faktor utama yang menyebabkan maraknya cerai gugat pasca pandemi adalah faktor ekonomi, kurangnya kesiapan mental di dalam berumah tangga dan banyak karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya sehingga ekonomi keluarga menjadi semakin sulit dan akhirnya memicu adanya perselisihan antara suami dan istri. Tidak hanya masalah ekonomi, kurang harmonisnya keluarga juga memicu perselisihan antara suami dan istri.¹³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh

¹² Nibras syafriani Manna dkk, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia” *jurnal Al-Azhar*, Vol. 6. No. 1 (maret 2021).

¹³ Amelia Nabilah Dkk, “Fenomena Cerai Gugat di masyarakat Pada Masa pandemi”, *jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 8, No 1, (2022).

peneliti karena peneliti akan melakukan penelitian terkait meningkatnya cerai gugat dari pada cerai talak studi Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh fahmiansyah dengan judul “Analisis Terhadap faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020” (2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa konflik dan pertengkaran terus-menerus lah yang menyumbang hampir 65% dari 1729 kasus perceraian yang diadili di pengadilan agama selama Pandemi Covid-19, dan menjadi alasan utama proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Salah satu alasan utama yang berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perceraian di pengadilan agama Sleman adalah ekonomi yang diakibatkan dengan dampak dari Covid 19. Pengadilan Agama Sleman sendiri pada Tahun 2020 telah menerima 102 kasus perceraian akibat pandemi Covid-19, dan Pandemi Covid-19 mempengaruhi era sebelumnya, yakni pada tahun 2019 hanya ada 44 gugatan cerai menurut Pengadilan Agama Kabupaten Sleman.¹⁴ Penelitian ini sama-sama meneliti faktor-faktor dan alasan utama terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi penelitian ini berbeda pembahasan dengan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan meneliti tentang fenomena meningkatnya cerai gugat dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

¹⁴ Fahmiansyah “faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, hlm. 72.

Keempat, dalam jurnal yang ditulis oleh Masniari Munthe dan Heri Firmansyah, dengan judul “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A”, dalam jurnal *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2022). Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa Peradilan Agama medan kelas 1 A dalam waktu 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terkait dengan cerai gugat, terhitung sejak tahun 2020-2022 sebanyak 80% cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak dengan angka 20%. Faktor utama yakni pertengkaran terus menerus antara suami dan istri dikarenakan lemahnya ekonomi karena pandemi Covid 19 yang menyebabkan suami mengalami pemutusan hubungan kerja massal dan mengakibatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Faktor selanjutnya seperti istri yang sudah semakin mandiri dan pintar untuk meminta hak-haknya sebagai istri, sehingga para istri menjadi semakin yakin untuk mengambil keputusan gugat cerai kepada suaminya.¹⁵ Penelitian ini sama-sama tentang faktor penyebab meningkatnya perceraian akan tetapi, lokasi penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, karena peneliti akan melakukan penelitian faktor dan penyebab meningkatnya perceraian gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

Kelima, dalam tesis yang ditulis oleh Ihdal Umam Al-Azka, dengan judul “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum

¹⁵ Masniari Munthe, Heri Firmansyah, “Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2022).

Hakim dalam Memutuskan Perkara di Peradilan Agama Yogyakarta” (2017). Berdasarkan penelitian tersebut, alasan cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan alasan yang rumit, dan sulit untuk di damaikan kembali karena alasan perceraian dari kedua belah pihak baik suami maupun istri selain itu sebagian besar cerai gugat yang diajukan juga sudah jatuh talaknya dari suami sebelum kasus gugatan di bawa ke pengadilan, dan sikap hukum hakim dalam menyelesaikan perkara juga sudah memenuhi persyaratan secara yuridis.¹⁶

Keenam, dalam jurnal yang ditulis oleh Maskur Dkk, dengan judul “Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan”, dalam jurnal *Intizar*, Vo. 28, No. 1, (2020). Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya perceraian di Peradilan Agama Bangil adalah Pandemi Covid 19 yang menimbulkan masalah seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan lain-lain. Upaya hakim sangat diperlukan untuk meminimalisir banyaknya kasus cerai tersebut dengan adanya mediasi, agar perkara perceraian gugat tersebut tidak sampai ke Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung. Akan tetapi jika sekiranya dengan adanya mediasi tersebut membawa kemafsadatan bagi keduanya akan lebih baik jika dibiarkan bercerai daripada menimbulkan masalah-masalah yang lain. Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini

¹⁶ Ihdal Umam Al-Azka, “Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara di Penfadilan Agama Yogyakarta”, *Tesis*, UIN Suna Kalijaga Yogyakarta (2017).

menggunakan analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁷ Penelitian ini sama-sama berisi apa saja upaya hakim dalam menyikapi permasalahan maraknya cerai gugat akan tetapi, lokasi penelitian berbeda dengan lokasi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti, karena peneliti akan meneliti meningkatnya cerai gugat dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

E. Kerangka teori

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori Konflik. Konflik merupakan fenomena dan realitas yang sering terjadi di masyarakat, Konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang sering terjadi di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Munculnya teori konflik sebagai reaksi atas munculnya teori struktural fungsional.¹⁸ Teori konflik mulai merebak pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah Karl Marx dan Max Weber. Teori konflik ini bukan mengarah kepada revolusi radikal ataupun pertumpahan darah. Karl Marx sendiri adalah seorang yang humanis, yang pada hakikatnya teori konflik ini melihat adanya perbedaan pendapat dan konflik dalam sistem sosial, Karl Marks menolak dengan tegas bahwa struktur masyarakat cenderung mengarah kepada sistem dasar atau harmoni dan bekerja untuk kebaikan semua. Menurut Max Weber konflik merupakan kepentingan masing-masing

¹⁷ Maskur Dkk, "Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan", *Intizar*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2022)

¹⁸ Sumartono, "dinamika perubahan Sosial Dalam Teori Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, oktober, 2019.

individu dan kelompok saling bertentangan yang bertujuan untuk penentu organisasi kehidupan sosial.¹⁹ Galtung menggunakan mazhab Positivistic untuk mengkonsepkan intervensi konflik dan intervensinya harus netral, Galtung juga menyarankan pendekatan *tranced approach* yaitu perubahan dalam menciptakan konflik yang lebih konstruktif. Johan Galtung menggunakan segitiga konflik yang berisikan sikap, perilaku, yang kontradiksi.²⁰ Segitiga Konflik tersebut dibagi dalam tiga jenis yaitu, Pertama, kekerasan langsung yakni kekerasan yang dapat dilihat secara langsung dan mudah diidentifikasi. Kedua, kekerasan struktural yakni kekerasan yang sistematis dengan mekanisme yang menghambat kesadaran dan kehadiran lembaga yang menentang penindasan dan eksploitasi. Ketiga, kekerasan kultural yakni kekerasan yang membenarkan dan mendukung penindasan dan eksploitasi. kekerasan struktural dan kekerasan langsung karena tindakan tersebut sudah lama menjadi kebiasaan atau kultur yang masuk akal dan dapat diterima masyarakat. Selalu ada konflik dan kekacauan dalam kehidupan sosial sebagai hasil dari perubahan sosial. Namun tidak semua perubahan tersebut menyebabkan konflik yang signifikan. Penyebab paling umum adalah kekacauan dalam rumah tangga. Kekacauan sosial dalam rumah tangga bisa terjadi karena konflik sosial, konflik sosial tidak berhenti terus menerus, maka timbullah kerenggangan dalam keluarga tersebut yang menyebabkan perceraian.

¹⁹ Ari Cahyo Nugroho, "Teori utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi simbolik", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 desember 2021.

²⁰ Galbani Fadilah, "Implikasi Teori-teori Konflik Terhadap Realitas sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran para Tokoh". *Journal Of Society and Development*" vol. 1, No. 1 2021.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²¹ Penelitian ini menjadikan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai sumber data dengan hakim sebagai narasumber, dan didukung dengan bahan-bahan penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan karya Ilmiah lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis alasan dan faktor penyebab terkait fenomena meningkatnya cerai gugat dari pada cerai talak di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Sosiologis Empiris yaitu pendekatan untuk hukum terkait dengan gejala-gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam masyarakat.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data:

²¹ Farida Nugrahani, *metode penelitian kualitatif*, (surakarta: Universitas Negeri Gorontalo, 2014), hlm. 48.

²² Muhaimin, *metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

a. Wawancara

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu.

b. Teknik Pengkajian Isi Dokumen

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan seperti jurnal, artikel, arsip, gambar, dan karya tulis ilmiah lainnya yang didalamnya terdapat catatan penting atau data yang berhubungan dengan masalah.

5. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer memuat data utama penelitian, yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber seperti hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian yang sudah diteliti, misalnya : buku, jurnal, artikel, statistik dan karya ilmiah lainnya sebagai sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung di lapangan dan sebagai sumber pelengkap dari sumber data primer

c. Analisis Data

Analisis data adalah usaha mengolah suatu data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut mudah untuk dimengerti dan berguna dalam rangka untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang terdapat dalam suatu penelitian, yang berhubungan antara satu sama lain dan menjelaskan urutan yang akan dibahas oleh peneliti agar mempermudah pembaca untuk mendapatkan aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah penelitian. Susunan tersebut terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi perceraian dan aspek-aspeknya dalam Tinjauan Sosiologi Hukum.

Bab III, penelitian lapangan. Setelah mengetahui pengertian cerai gugat, selanjutnya akan membahas dan mengetahui kondisi lapangan penelitian, bab ini membahas profil lengkap Pengadilan Agama Yogyakarta.

Bab IV, masuk ke bab inti terkait analisis alasan dan faktor utama meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta dan upaya hakim dalam menyikapi meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

²³ Tarjo, "Metode Penelitian sistem 3x baca" (Yogyakarta: Deepublish, 2009), hlm. 19.

Bab V, bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dan saran-saran terkait permasalahan guna untuk tindak lanjut penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian tentang meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2022 berdasarkan analisis teori konflik menemukan bahwa tidak terjalannya Struktural Fungsional antara suami dan istri sehingga terjadi konflik yang disebabkan karena suami menyalahgunakan kewenangan atau otoritasnya terhadap anggota keluarga. Adanya konflik antara suami dan istri, menjadikan tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022, dengan angka 873 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 dengan angka 537 perkara. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2022 yaitu: perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan angka (520) perkara, ekonomi dengan angka (50) perkara, meninggalkan salah satu pihak (33) perkara, madat dengan (4) perkara, murtad dengan angka (4) perkara, dan dihukum penjara (1) perkara.
2. Upaya yang dilakukan oleh hakim dan Mediator Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan aturan hukum yang ada, dengan adanya mediasi yang diatur pada Perma No. 1 tahun 2016, dan nasihat-nasihat yang ditujukan untuk kedua belah pihak berperkara yang diatur dalam pasal 82 dan 83 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, telah dilakukan selama proses persidangan. Walaupun persentase

keberhasilan yang dilakukan oleh hakim sangat sedikit, tetapi setidaknya hakim telah berusaha untuk mempersatukan kembali agar hubungan pernikahan tetap berlanjut hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah hal yang sakral dan suci.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memiliki dan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perceraian pada umumnya terjadi karena berbagai macam faktor, dan sangat penting bagi suami dan istri, serta mereka yang akan menikah, untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, skripsi ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi para pasangan untuk saling bekerja sama menjaga hubungan rumah tangga.
2. Hendaknya para hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih mengoptimalkan lagi dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak dengan benar-benar menasehati dengan sebaik mungkin guna menekan angka perceraian di Pengadilan agama yogyakarta dan hendaknya untuk pemerintah daerah dan kementerian agama untuk mengadakan pendanaan untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan perceraian guna menekan angka perceraian di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *terjemahan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Surabaya: PT. Bina Ilmu: 2005.

2. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Sunan Abu Daud, *Bab Karahiatut-Thalaq*, Juz 2.

Sunan Abu Daud, *Bab Fii Karahiatut-Thalaq*, Juz 2.

3. Fikih/Hukum

Aziz Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Syawqi Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Mahmud Mathlub Abdul Majid, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era intermedia, 2005.

Basyir Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2009.

Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*" Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Hikmatullah, "*Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*" (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Rusyd Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Imam Ghazali Said Dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Ja'far, Kumedi, "*Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*" Bandar lampung: CV Arjasa Pratama, 2020.

Jamaludin. Amalia, Nanda, "*Hukum Perkawinan*" Lhokseumawe: Unimal Press, 2006.

Muchtar Kamal, *“Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Abror Khoirul, *“Hukum Perkawinan Dan Perceraian”* Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Tim Al-Manar, *“Fikih Nikah”*, Bandung: syamil cipta media, 2007.

Jawas Yazid bin Abdul Qadir, *“Panduan Keluarga Sakinah”* Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2011.

4. Peraturan Perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

5. Jurnal

Nugroho Ari cahyo, “Teori utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi simbolik”, *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 desember 2021.

Marsal Arif, “Infertilitas Sebagai Alasan Khulu’ Perspektif Ulama”, *Yudusia*, Vol. 9, No. 1, 2018.

Hadi Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, Edi Susilo, “Implikasi Hukum *Khulu’* Menurut Empat Madzhab Fiqh”, *El-izdiwaj*, Vol 3, no.2, 2022.

Hikmatiar Erwin, “Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Gugat”, *Mizan*, Vol. 4 No. 1 2016.

Fadilah Bahran, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen”, *Jurnal Al-Fikrah*, Vol. 09, No. 1, 2020.

fadilah Galbani, “Implikasi Teori-teori Konflik Terhadap Realitas sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran para Tokoh”. *Journal Of Society and Development*” vol. 1, No. 1 2021.

faishol imam, rahmah Zihan Aliyah, persetujuan Khulu’ sebab pengaruh Jin (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 038 Kelurahan MelayuKecamatan Tenggarong), *el-Buhuth*, Vol. 4, No. 2, 2022.

- makkareteng Ma'adul Yaqien makkareteng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Narkoba Sebagai Alasan perceraian di pengadilan Agama Bone", *Jurnal Ar-Risalah*. Vol. 2 No. 1, 2021.
- Maimun "Fenomena Tingginya Angka Cerai Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis reflektif Atas Kasus-kasus Perceraian di Madura," *jurnal studi Islam*, vol 5, No 2 (2018).
- Manna, Nibras Syafriani dkk, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia" *jurnal Al-Azhar*, Vol. 6. No. 1 (maret 2021).
- Maskur Dkk, "Intensitas Kasus Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan", *Intizar*, Vol. 28, No. 1, (Juni 2022).
- Muntha, Masniari; Firmansyah Heri, "Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 4. No. 2, (Desember 2022).
- Nabilah, Amelia Dkk. "Fenomena Cerai Gugat di Masyarakat pada Masa Pandemi". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol 8. No 1, 2022.
- Makkareteng Nouvan, "Kedudukan Khulu Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Indonesia dan Fiqh Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol 2, No 1, 2018.
- Sumartono, "dinamika perubahan Sosial Dalam Teori Konflik", *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, oktober, 2019.

6. Data Elektronik

- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi enam Tahun Terakhir". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia> melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir di akses pada 20 juni 2023.
- BadanPusatStatistik:https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/000/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTJjcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/1SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta: <http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> diakses pada 25 Mei 2023.
- BPS, Garis Kemiskinan Menurut daerah (Rupiah/kapita/Bulan), 2022-2023, diakses pada 14 februari 2024. [BPS Provinsi D.I. Yogyakarta](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/000/api_pub/VHpUK3MrOVd6dTJjcHdoQ1Z6TGlmUT09/da_04/1SIPP).

- BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), diakses pada 13 Februari 2024. <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/6/265/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>.
- Muhammad Abduh Tuasikal, “Meminta Cerai Tanpa Alasan.” Rumaysho.Com. di akses pada 6 Februari. [Istri Gugat Cerai \(1\): Meminta Cerai Tanpa Alasan - Rumaysho.Com](https://rumaysho.com/istri-gugat-cerai-1-meminta-cerai-tanpa-alasan-rumaysho-com).
- Pitaloka Novialita, “Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/sejarah>. Akses 5 Februari 2024.
- Pitaloka Novialita, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Akses 5 Februari 2024.
- Pitaloka Novialita, “Visi dan Misi Pengadilan”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/visi-misi-pengadilan>. Akses 5 Februari 2024
- SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta: <http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> di akses pada 4 juli 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama [Hol \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada 30 Desember 2023.

7. Lain-lain

- Raho Bernard, *teori Sosiologi Modern*, Bantul Yogyakarta: ledadero, 2021.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara haji, 2004.
- Sa’adah Mazro’atus, *Pergeseran penyebab Perceraian Dalam Masyarakat urban*, Pamulang: 02 Februari 2022.
- Nugrahani, Farida, *metode penelitian kualitatif*, surakarta: Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Laksana, Ngurah Dharma I Gusti, dkk, “*Sosiologi Hukum*”, Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2017.
- M. Chairul Basrun umanailo, “*Buku Ajar Sosiologi Hukum*”, Fam Publishing, 2016.
- Muhaimin, “*metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Samsir Salam, “Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum), *Tahkim*, Vol. XI No. 1, 2015.

Shalihah, Fitriatus, "Sosiologi Hukum", Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Soesi Idayanti, "Sosiologi Hukum", Tanah Air Beta: 2020.

Tarjo, "Metode Penelitian sistem 3x baca" Yogyakarta: Deepublish, 2009.

Sri Lestari Endang, "Analisis Terhadap Pandangan Hakim Tentang Pandangan Hakim Tentang Cerai Gugat dan Khulu", *Skripsi.*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 17, 2023.

Fahmiansyah "faktor Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Tahun 2020)", *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

Fitriawati "Praktik cerai Gugat Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat", *Tesis*, Politik Universitas Andalas padang, 2020.

Zakiah, Ilfa, "Konsep Hukum Khuluk Akibat Nusyuz Istri Perspektif Kompilasi hukum islam", *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, (2023).

8. Wawancara.

Bahran, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 24 Januari 2024, 08.00-09.00 WIB

Marfu'ah, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2024, 08.00-09.00 WIB

Nurhudayah, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, 18 Januari 2024, 08.00-09.00 WIB.